



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 355/Pdt.P/2019/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri/PHI/Tipokor Bengkulu Kelas IA yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **METRI PUSPITA;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Curup, 09 Juli 1961;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Salak Raya No. 109 RT. 11 RW. 004.  
Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati,  
Kota Bengkulu;

**Selanjutnya disebut Pemohon;**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tanggal 11 Desember 2019 dibawah Register Nomor: 355/Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Curup pada tanggal 09 Juli 1961 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Bengkulu Nomor Paspor B.1132975.
3. Bahwa dalam paspor tersebut tercantum tanggal lahir 29 Juli 1961.
4. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dengan adanya perbedaan data tanggal lahir.

Hal 1 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon.
6. Bahwa untuk memperbaiki Paspor tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
8. Bahwa perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon sangat di perlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon, yang semula tercantum tanggal 29 Juli 1961 menjadi tanggal 09 Juli 1961.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu untuk dilakukan perubahan/perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal 2 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771024907610003 atas nama METRI PUSPITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771022808100013 atas nama Kepala Keluarga METRI PUSPITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama METRI PUSPITA Nomor : 1771-LT-29032017-0001 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama METRI PUSPITA, Nomor Paspor B 1132975 Lahir di Curup tanggal 29 Juli 1961, yang salah dan akan diperbaiki, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-4 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu **LIM SUN THIN dan ELLY SUSANTI** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ke-1 LIM SUN THIN (bersumpah);

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Adik Kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan perubahan perbaikan tanggal lahirnya untuk Paspor;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Paspor Pemohon Nomor Paspor B 1132975 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Bengkulu dengan nama METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki menjadi nama METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961;
- Bahwa perubahan ini diajukan untuk mengurus perpanjangan paspor;

Hal 3 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Paspor asli milik Pemohon telah salah tanggal lahir atas nama pemohon tersebut;
  - Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor dengan data yang sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan Tanggal Lahir dalam Dokumen Paspor pemohon;
  - Bahwa perbaikan Tanggal Lahir Pemohon dalam dokumen Paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini untuk keperluan berobat;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

## **2. Saksi ke-2 ELLY SUSANTI (disumpah);**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Tante/Bibi saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan perubahan perbaikan tanggal lahirnya untuk Paspor, karena saksi diperlihatkan oleh pemohon Paspornya yang salah tanggal lahir tersebut;
  - Bahwa nama yang tercantum dalam Paspor Pemohon Nomor Paspor B 1132975 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas I Bengkulu dengan nama METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961;
  - Bahwa Pemohon akan memperbaiki menjadi nama METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961;
  - Bahwa dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961;
  - Bahwa perubahan ini diajukan untuk mengurus perpanjangan paspor;
  - Bahwa benar Paspor asli milik Pemohon telah salah tanggal lahir atas nama pemohon tersebut;
  - Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor dengan data yang sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan Tanggal Lahir dalam Dokumen Paspor pemohon;
  - Bahwa perbaikan Tanggal Lahir Pemohon dalam dokumen Paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini untuk keperluan berobat;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Hal 4 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dan diberikan nama oleh orang tua Pemohon dengan nama METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961 sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1771-LT29032017-0001 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam dokumen Paspor Pemohon tercantum nama METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tanggal lahir dalam Paspor Pemohon yang salah tersebut menjadi nama METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961;
- Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan tanggal lahir dalam dokumen Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Salak Raya No. 109 RT. 11 RW. 004. Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Permohonan ini adalah perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam **Paspor Nomor B 1132975**, yaitu **METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961** dirubah / diperbaiki menjadi atas nama **METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Hal 5 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah di cocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa semua bukti Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah bermeterai cukup untuk itu telah memenuhi syarat sebagai surat bukti untuk diajukan di Pengadilan ;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat bukti sebagaimana surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi **ETI HERAWATI** dan saksi **DWI NURMI EINI AFRITA** yang keterangannya didengar dibawah sumpah sesuai dengan agama yang di anutnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, dimana satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama METRI PUSPITA dilahirkan di Curup pada tanggal 09 Juli 1961 ;
- Bahwa Pemohon terlahir dan diberi nama oleh orang tua Pemohon dengan nama **METRI PUSPITA** lahir di Curup pada tanggal 09 Juli 1961 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-29032017-0001 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan tanggal Lahir dalam paspor milik pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor : **B 1132975** dimana dalam Paspor tersebut tertulis nama Pemohon **METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961**, tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting milik Pemohon ;
- Bahwa data Pemohon yang benar adalah **METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961**, sebagaimana dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa perubahan ini diajukan untuk mengurus perpanjangan paspor dengan tujuan akan berobat;
- Bahwa untuk kelancaran Pemohon dalam membuat Paspor dengan data yang sesuai degan akta kelahiran maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu untuk perbaikan tanggal lahir dalam Dokumen Paspor pemohon ;

Hal 6 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan tanggal lahir dalam dokumen Paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon tersebut yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perbaikan atas kekeliruan tersebut ditujukan agar adanya persamaan penulisan antara dokumen-dokumen agar tidak terjadi perbedaan yang dapat merugikan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

## Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku ;
- b. Kartu keluarga ;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama ;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor ;

## Pasal 51.

Hal 7 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

## Pasal 52.

(1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- b. Pembayaran biaya Paspor;
- c. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- d. wawancara.

(2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

## Pasal 53.

- 1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara.
- 2) Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

## Pasal 26.

- 1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia.
- 2) Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah ;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar ;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor ;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalah dan rusak pada saat proses penerbitan ;

Hal 8 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, terhadap **Paspor Nomor B 1132975**, yaitu **METRI PUSPITA** **tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961** telah nyata ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti dipersidangan, telah ada kekeliruan antara Dokumen Paspor Nomor **B 1132975** Atas nama **METRI PUSPITA** **tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961** dengan dokumen penting lainnya seperti Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon (Vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tahun lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang

Hal 9 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 1132975 yang semula atas nama **METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 29 Juli 1961** dirubah / diperbaiki menjadi atas nama **METRI PUSPITA tempat lahir Curup tanggal 09 Juli 1961** sesuai dengan data Kependudukan Pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tanggal Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bengkulu untuk dilakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon sesuai dengan data kependudukan Pemohon tersebut diatas ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari: **Rabu**, tanggal **18 Desember 2019**, oleh kami **DWI PURWANTI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Ttd

**IRWAN HEMDI, SH.**

Hakim tersebut,

Ttd

**DWI PURWANTI, SH**

### Perincian biaya :

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran .....     | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK .....       | : Rp. 50.000,-        |
| 3. Relass panggilan..... | : Rp. 60.000,-        |
| 4. Redaksi .....         | : Rp. 10.000,-        |
| 5. PNBP .....            | : Rp. 10.000,-        |
| 6. Meterai .....         | : Rp. 6.000,-         |
| J u m l a h .....        | : <b>Rp.166.000,-</b> |
- (terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
sebanyak 10 (sepuluh) lembar  
Diberikan atas permintaan PEMOHON  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
Panitera,

**RAMDHANI, SH.**

NIP. 19671207 198903 1 006

Hal 11 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)